

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Geografi manusia merupakan cabang ilmu geografi yang mempelajari tentang aspek keruangan yang dijadikan sebagai tempat terjadinya aktivitas manusia. Pengertian Geografi menurut Nursid Sumadmadja adalah cabang dari geografi manusia yang bidang studinya terdiri dari aspek keruangan yang memiliki keterkaitan karakteristik dari penduduk, organisasi, organisasi sosial, dan unsur kebudayaan serta kemasyarakatan (dalam Hastuti, 2010).

Pandangan geografi tentang manusia sebagai makhluk sosial adalah bahwa manusia adalah makhluk yang selalu berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Dalam pandangan geografi, manusia tidak dapat dipahami secara terisolasi atau hanya sebagai individu yang merdeka, melainkan sebagai bagian dari lingkungan sosial dan budaya yang kompleks. Dalam geografi, konsep manusia sebagai makhluk sosial menjadi penting dalam memahami bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik dan bagaimana manusia membentuk pola-pola geografis seperti pemukiman, jaringan transportasi, dan aktivitas ekonomi. Keterkaitan antara manusia dan lingkungannya membentuk pola-pola spasial dan mempengaruhi pengambilan keputusan manusia dalam berbagai aspek kehidupannya, termasuk keputusan untuk menikah, membangun keluarga, bekerja, dan melakukan aktivitas sosial lainnya.

Manusia dianggap sebagai bagian dari sistem sosial yang kompleks dan berubah seiring waktu. Geografi mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, dan bagaimana lingkungan sosial tersebut memengaruhi perilaku manusia. Hal ini berarti bahwa geografi memperhatikan bagaimana manusia membangun hubungan sosial, bagaimana mereka membentuk struktur sosial dan bagaimana mereka mengelola sumber daya yang tersedia. Secara keseluruhan, pandangan geografi tentang manusia sebagai makhluk sosial menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang tidak dapat dipahami secara terpisah dari lingkungannya. Oleh karena itu,

geografi dapat membantu kita memahami peran manusia dalam membentuk dan mempengaruhi lingkungan sosialnya, serta bagaimana lingkungan sosial tersebut mempengaruhi kehidupan manusia. (Hastuti, 2010)

Salah satu hal yang dapat dilihat dari sudut pandang geografi adalah bahwa pernikahan dapat berdampak pada pembentukan dan perubahan struktur sosial dalam masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang menghargai nilai keluarga dan keturunan, pernikahan dianggap penting karena dapat mempertahankan kesinambungan keluarga dan membentuk hubungan sosial yang kuat antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Di sisi lain, dalam masyarakat yang lebih individualistis, pernikahan dapat dianggap lebih sebagai pilihan pribadi dan kurang memiliki implikasi sosial yang signifikan (Afifah, I., & Sopiany, 2017).

Selain itu, pandangan geografi juga dapat menyoroti faktor-faktor geografis yang mempengaruhi pernikahan, seperti faktor ekonomi, sosial, dan budaya. Misalnya, di daerah pedesaan yang masih menghargai tradisi dan nilai-nilai yang kuat, pernikahan dianggap penting sebagai sarana mempertahankan keberlangsungan budaya dan tradisi tersebut. Di sisi lain, di daerah perkotaan yang lebih modern dan berkembang, pernikahan dapat dianggap lebih sebagai pilihan individu dan faktor-faktor ekonomi dan sosial dapat memainkan peran penting dalam keputusan untuk menikah (Hastuti, 2010).

Undang-undang perlindungan anak No. 32 Tahun 2002 maupun dalam perubahan Undang-undang perlindungan anak yakni undang-undang No. 35 Tahun 2014 jelas bahwa rentang umur yang disebut anak-anak adalah mereka yang berada dibawah usia 18 tahun (KPAI, 2014). Artinya, bila pernikahan dilakukan dibawah usia 18 tahun, tindakan tersebut jelas melanggar hak anak.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan bahwa batas minimal minimal usia nikah bagi calon pengantin perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Hal ini diharapkan agar kematangan usia tersebut idealnya berupa hasil akumulasi kesiapan fisik, ekonomi, sosial, mental dan kejiwaan, agama dan budaya. Pada

dasarnya pernikahan membutuhkan kematangan yang bukan hanya bersifat biologis, melainkan juga kematangan psikologis dan sosial (Official, 2023)

Pernikahan merupakan ikatan batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan diijinkan bila laki-laki berumur 19 tahun dan wanita berumur 16 tahun. Namun pemerintah mempunyai kebijakan tentang perilaku reproduksi manusia yang ditegaskan dalam UU No 10 Tahun 1992 yang menyebutkan bahwa pemerintah menetapkan kebijakan upaya penyelenggaraan Keluarga Berencana (Rodiyah, 2019).

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja dibawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Dikalangan remaja pernikahan dini dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari dosa yaitu seks bebas. Ada juga yang melakukannya karena terpaksa dan hamil diluar nikah. Fenomena tersebut sering kita dengar di masyarakat, namun bukan kah pernikahan itu tidak hanya sekedar ijab qabul dan menghalalkan yang haram. Melainkan kesiapan moril dan materil untuk mengarungi dan berbagi apapun kepada pasangan tercinta (Student et al., 2021).

Undang-Undang Pernikahan tahun 1974 menetapkan bahwa usia minimum bagi perempuan untuk menikah adalah 16 tahun. Namun dari sudut pandang kesehatan, usia perempuan yang siap secara fisik dan mental untuk menikah adalah pada usia 21 tahun, sedangkan laki-laki pada usia 25 tahun. Dari sekian banyak hasrat manusia, hasrat seksual yang sulit dikontrol diri dan salah satu efeknya adalah terjadinya pernikahan usia muda. Pernikahan dini bukanlah fenomena baru, baik di Indonesia, maupun di Negara-negara lain (Rodiyah, 2019).

Menurut *United Development Economic and Social Affairs* (UNDESA, 2010), Indonesia termasuk Negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan pernikahan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja.

Pada tahun 2010, terdapat 158 Negara dengan usia legal minimal perempuan menikah adalah 18 tahun ke atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun. Pernikahan dini beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, sosial ekonomi, pendidikan dan reproduksi (Yanti, 2021).

Untuk diketahui, Undang Undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menyatakan bahwa usia minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Revisi UU Perkawinan utamanya pada ketentuan soal usia tersebut dilakukan untuk melindungi hak anak dan terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera.

Pria dan wanita di bawah usia 19 tahun yang menikah atau disebut pernikahan dini, masih marak terjadi di Kalimantan Barat (Kalbar). Tren perkawinan usia anak tersebut bahkan cenderung meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Merujuk pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2021, kasus perkawinan dini di Kalbar tercatat sebesar 21 persen. Angka ini di atas rata-rata nasional, yakni 10,35 persen.

Dikutip dari data Bappeda “Pernikahan anak atau pernikahan di bawah usia 19 tahun Provinsi Kalimantan Barat masih relatif tinggi yaitu sebesar 32,72 persen. Di antara 100 perempuan usia 10 tahun ke atas yang pernah kawin terdapat 38 yang usia perkawinan pertamanya di bawah 19 tahun”. (Kiwi, 2023a). Berikut persentase perempuan pernah kawin usia 10 tahun ke atas dan umur perkawinan pertama di Kabupaten / Kota tahun 2021 di Kalimantan Barat (Bappeda, 2021)

Tabel 1.1
Persentase Perempuan Pernah Kawin Usia 10 Tahun Keatas dan Umur
Perkawinan Pertama Di Kabupaten / Kota Tahun 2021 Di Kalimantan Barat

No	Provinsi/ Kabupaten/Kota	< 19 tahun	>= dari 19 tahun
1)	2)	3)	4)
	KALIMANTAN BARAT	32,72	67,28
1.	Sambas	29,66	70,34
2.	Bengkayang	30,52	69,48
3.	Landak	36,61	63,39
4.	Mempawah	31,52	68,48
5.	Sanggau	32,65	67,35
6.	Ketapang	37,84	62,16
7.	Sintang	40,75	59,25
8.	Kapuas Hulu	33,36	66,64
9.	Sekadau	37,28	62,72
10.	Melawi	44,17	55,83
11.	Kayong Utara	35,16	64,84
12.	Kubu Raya	34,04	65,96
13.	Pontianak	19,69	80,31
14.	Singkawang	26,45	73,55

Sumber: (Bapeda 2021)

Dikutip dari Suara Pemred Kalbar 14 Febuari 2023, Kepala Dinas “Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalbar, Yuline Marhaeni , mengungkapkan, jika dilihat dari persentase dalam sepuluh tahun terakhir, yakni dari 2011 hingga 2020, ada peningkatan kasus pernikahan dini di Kalbar sebesar 14 sampai 18 persen pertahunnya. "Gambaran ini mengindikasikan bahwa tidak ada tindakan serius terhadap perkawinan anak di Kalbar. Jika pun ada namun perubahan tersebut tidak signifikan. Yuline menambahkan, jika merujuk hasil sensus Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021, tingkat pernikahan dini di Kalbar bahkan menempati urutan kelima tertinggi dari 34 provinsi se-Indonesia. "Rata-rata masyarakat di Kalbar yang melakukan pernikahan dini direntang usia 16 sampai 18 tahun," banyak faktor yang memicu meningkatnya angka pernikahan dini di Kalbar, diantaranya faktor media sosial, pergaulan bebas, faktor budaya dan ekonomi.

Sementara untuk masyarakat di kabupaten dan kota di Provinsi Kalbar yang banyak melakukan pengajuan dispensasi pernikahan dini, berada di

Kabupaten Melawi, Kabupaten Sintang, Sambas dan Ketapang. Pengajuan dispensasi pernikahan dini ini merupakan syarat bagi laki-laki dan perempuan yang hendak menikah, tapi belum memenuhi syarat umur minimal. Dispensasi pernikahan ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama bagi pemeluk agama Islam dan Pengadilan Negeri bagi pemeluk agama lain. (Kiwi, 2023a)

Dikutip dari Suara Pemred Ketapang 07 Juni 2021 angka pernikahan dini di Kalbar berjumlah 52 kasus dan pada 2022 ada 29 kasus. Jika dilihat perbandingan antara tahun 2021 ke 2022 terjadi penurunan, tetapi di awal Februari 2023 sudah ada empat kasus. Artinya sudah terjadi kenaikan, ucap KPPAD Kalbar, (Eka Nurhayati Ishak, Jumat 10/2/2023). Kabupaten Ketapang terhitung kedalam kasus pernikahan dini di Kalimantan juga, dimana ada tiga kecamatan yang angka putus sekolah meningkat dengan penyebab anak-anak menikah dini khususnya tingkat SMP, yang pertama Kecamatan Simpang Hulu yang putus sekolah 83 anak yang mana 68 diantaranya menikah dini sedangkan 15 lainnya karena faktor ekonomi, kemudian yang kedua Kecamatan Kendawangan 71 anak putus sekolah yang mana 51 menikah dini dan 20 lainnya faktor lainnya, serta ketiga Kecamatan Tumbang Titi ada 69 anak putus sekolah diantaranya 50 menikah dini dan 19 orang karena faktor lainnya," (Kiwi, 2023b).

Faktor-faktor penyebab pernikahan usia dini di Desa Belaban ini masih belum diketahui penyebabnya, apakah penyebabnya faktor media sosial, pergaulan bebas, faktor budaya dan faktor ekonomi penyebabnya, maka saya tertarik untuk mengali/mengetahui apa yang melatar belakangi remaja perempuan melakukan pernikahan dini.

Dari penjelasan diatas untuk mengetahui lebih jelas tentang latar belakang kondisi sosial dan pendidikan pelaku pernikahan usia dini di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang, serta mengetahui dampak pernikahan dini terhadap ekonomi dan kesehatan perempuan yang menikah dini di Desa Belaban, Maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah Penelitian dengan judul: Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang)

B. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkapkan, maka fokus masalah pada penelitian ini mengetahui latar belakang kondisi sosial dan pendidikan pelaku pernikahan usia dini di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

Berdasarkan fokus masalah diatas maka Sub- Fokus Penelitian ini:

1. Bagaimana sebaran kasus pernikahan usia dini di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang ?
2. Bagaimana latar belakang kondisi sosial dan pendidikan pelaku pernikahan usia dini di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang ?
3. Apa saja dampak pernikahan usia dini terhadap ekonomi dan kesehatan di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada fokus masalah diatas maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Sebaran kasus pernikahan usia dini di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.
2. Latar belakang kondisi sosial dan pendidikan pelaku pernikahan usia dini di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.
3. Dampak pernikahan usia dini terhadap ekonomi dan kesehatan di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan referensi bagi rekan mahasiswa untuk melakukan kegiatan penelitian selanjutnya dan juga sebagai informasi serta pengembangan dalam kajian ilmu sosial dalam rangka meningkatkan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis sendiri, mengenai pernikahan usia dini, baik dari latar belakang sosial ekonomi pelaku yang menikah usia dini dan dampak dari pernikahan usia dini bagi perempuan di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang dan semua hal berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bagi masyarakat:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat mengenai seluk beluk kehidupan berumah tangga dan memberikan pengetahuan tentang UU Pernikahan, sehingga pernikahan yang akan dilangsungkan sesuai dengan tujuan dari UU Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

c. Bagi Orang Tua:

Penelitian ini dapat di jadikan referensi guna menambah pengetahuan tentang resiko menikah dini, sehingga orang tua lebih waspada mengawasi pergaulan putra-putrinya di usia yang menginjak remaja.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam upaya menghindari kesalahan tentang pemahaman judul penelitian, maka penulis akan memberikan penjelasan mengenai ruang lingkup pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Pernikahan usia dini

Pernikahan dini merupakan pernikahan pada remaja dibawah usia 19 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Masa remaja juga merupakan masa yang rentan resiko kehamilan karena pernikahan dini (usia muda). Sasaran penelitian perempuan yang menikah di

bawah usia 19 tahun di Desa Belaban, Kecamatan Marau, Kabupaten Ketapang.

2. Kondisi Sosial

Kondisi sosial adalah suatu keadaan yang berhubungan erat dengan keadaan atau situasi yang ada di dalam masyarakat atau keadaan yang terkait dengan interaksi/situasi yang terkait dengan keadaan sosial suatu masyarakat.

3. Pendidikan

Pendidikan adalah memanusiakan manusia. Pelaksanaan pendidikan berlangsung dalam keluarga sebagai pendidikan informal, di sekolah sebagai pendidikan formal, dan di masyarakat sebagai pendidikan nonformal serta berlangsung seumur hidup . Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi.